



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 314 Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 314 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Pengantar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/1698/KU.05/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 terkait Daftar Usulan Bendahara Pengeluaran Per 1 Agustus 2023 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU...

- KESATU : Ketentuan angka 26 Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 314 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pih. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 334 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511 TAHUN
 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD Nama/Pangkat/Gol/NIP
1	2	3	4	5	6
26	Badan Pendapatan Daerah	DIAN HERMAWAN, S.Kom. Penata Muda (III/a) 19810701 201001 1 004	ADE MULYANA, S.Kom., M.M. Penata (III/c) 19820527 200501 1 005		

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002